



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6027

HUKUM. SPPA. Koordinasi. Pemantauan. Evaluasi.
Pelaporan. Tata Cara. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I. UMUM

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak anak tersebut melekat pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi.

Proses hukum yang terjadi pada anak dapat menimbulkan trauma yang mendalam pada kehidupannya sehingga perlu penanganan secara optimal, dengan mengambil langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan perlunya disusun Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah memiliki peran penting dalam rangka melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dalam bentuk Koordinasi. Untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana

Anak secara terintegrasi, terpadu, dan holistik, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Menteri dan Komisi. Oleh karena itu perlu diatur tentang tata cara pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. pelaksanaan Koordinasi dalam bentuk rapat koordinasi yang melibatkan lembaga terkait dan pemerintah daerah dan/atau permintaan dan penyampaian data dan informasi; dan
- b. langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan” adalah upaya mencegah agar anak tidak berkonflik dengan hukum, anak tidak menjadi korban tindak pidana, anak tidak mengulangi perbuatannya, dan anak tidak masuk dalam sistem peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelesaian administrasi perkara” adalah proses penyelesaian perkara yang meliputi dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.